

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR 824/UN14.2.7/HK/2021

TENTANG

PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/ E/ KPT/ 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk menguji skripsi mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
- 8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963:
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017–2021;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor
 12/ E/ KPT/ 2021 Tentang Pedoman Operasional Beban
 Kerja Dosen;
- 11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
- 12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

KESATU

: Menunjuk Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian Skripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA

Penguji Ujian Skripsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan menguji Ujian Skripsi Mahasiswa pada Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.

KETIGA

: Penguji Ujian Skripsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan. LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 824/UN14.2.7/HK/2021
TANGGAL 5 MEI 2021
TENTANG
PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN
SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGUJI DAN JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No.	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan pada Ujian	Hari dan Tanggal/ Pukul/ Tempat	Nama Mahasiswa/ NIM/ Judul Skripsi
1.	Drs. Ida Bagus Dharmadiaksa, M.Si., Ak., CA. NIP 195608211982031002 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IVa Ketut Alit Suardana, S.E., Ak., M.Si., CA.	Ketua Penguji	Kamis, 20 Mei 2021 08.00 - 10.00 Wita R. Online	Ni Made Kusuma Devi NIM 1707532117 Judul : Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi,
	NIP 195709251986011002 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Tk. I Golongan : IIId I Dewa Nyoman Wiratmaja, S.E.,	Penguji 1		Kecanggihan Teknologi, dan Internal Locus Of Control pada Kinerja Pegawai
	MM., Ak. Nip 197510052003121003 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Tk. I Golongan : IIId	Penguji 2		•

Dr. Drs. Dewa Gede Wirama,	Ketua	Kamis, 20 Mei 2021	Yorend
MSBA., Ak., CA.	Penguji	08.00 - 10.00 Wita	Fiscienthar
NIP 196412241991031002		R. Online	NIM 1707531088
Jabatan : Lektor Kepala		DOMEST STORY CONTROL OF THE CONTROL	
Pangkat : Pembina			Judul : Pengaruh
Golongan : IVa			Kepemilikan Manajerial,
Dr. Maria Mediatrix Ratna Sari,	5		Kepemilikan
S.E., Ak., M.Si., CA.	Penguji 1		Institusional, dan
NIP 196508091993032001			Komisaris
Jabatan : Lektor Kepala	1		Independen pada
Pangkat : Pembina			Financial Distress
Golongan : IVa	1		
Gede Juliarsa, S.E., M.Si.			
NIP 196507021992031003	Penguji 2		
Jabatan : Lektor			
Pangkat : Penata Muda			
Tk. I			
Golongan : IIIb			

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA SIDERAN FAKULTAS EKONOMI DAN

AGOES GANESHA RAHYUDA NIP 198303252006041001